

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR 2

TAHUN 2015

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010;
 - b. bahwa ketentuan objek dan tarif retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar perlu ditinjau

kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6 Seri C) diubah, sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) huruf a berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan penyediaan fasilitas Gedung Serba Guna Graha Banjar Idaman, Pusat Kegiatan Dakwah Islam/*Islamic Centre*, serta Aula di lingkup Pemerintah Kota Banjar;

2. **Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 ayat (1) huruf berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) adalah :
- a. pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir di terminal bis Kota Banjar;
 - b. pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir di lapangan bhakti; dan
 - c. pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir di Pusat Kegiatan Dakwah Islam (*Islamic Centre*);
- Yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3. **Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 8

Objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah pelayanan penyediaan fasilitas sarana olah raga gedung basket, lapangan bhakti serta yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

4. **Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 9

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memakai kendaraan/alat berat, mendapat pelayanan laboratorium kontruksi, memakai/menggunakan tanah serta menggunakan gedung serba guna graha banjar idaman, pusat kegiatan Dakwah Islam/*Islamic Centre*, dan Aula di lingkup Pemerintah Kota Banjar.

5. **Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 11

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/mendapatkan pelayanan parkir di lokasi Terminal Bis Kota Banjar, Lapangan Bhakti dan Pusat Kegiatan Dakwah Islam (*Islamic Centre*).

6. **Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 13

Subjek retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan Gedung Basket dan Lapangan Bhakti.

7. **Ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 16

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Graha Banjar Idaman :

NO	KLASIFIKASI	TARIF GEDUNG (Rp)
1	2	3
1.	Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis	2.000.000/hari
2.	Resepsi/pesta pernikahan	3.000.000/hari
3.	Pameran/Eksibisi	3.500.000/hari

- b. Pusat Kegiatan Dakwah Islam/ *Islamic Centre* :

NO	KLASIFIKASI	TARIF GEDUNG (Rp)
1	2	3
1.	Kegiatan Keagamaan Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis	1.000.000,-/hari
2.	Resepsi/pesta pernikahan	2.000.000,-/hari
3.	Pameran/Eksibisi	2.500.000,-/hari
4.	Panggung Terbuka	1.500.000,-/hari

c. Pemakaian kendaraan /alat berat :

No	Jenis	Harga Sewa Per Jam (Rp)	Harga Sewa Per hari (Rp)
1	2	3	4
1.	Mesin Gilas 4 -6 Ton	-	173.000
2.	Mesin Gilas 6-8 Ton	-	159.000
3.	Mesin Gilas 10-12 Ton	-	75.000
4.	Mesin Gilas 1 Ton	-	32.000
5.	Dump Truck 3,5 Ton	-	63.000
6.	Bulldozer	125.000	-
7.	Excavator	150.000	-
8.	Stamper	-	40.000
9.	Compresor dan Jack Hammer	16.000	-
10.	Backhue Loader	140.000	-

d. Pelayanan Laboratorium Kontruksi :

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Rencana Pembuatan Campuran beton	175.000,-/R.C
2.	Pengujian kuat tekan kubus beton	10.000,-/ sampel
3.	Pengujian Lapen	125.000,-/ sampel
4.	Pengujian LPA	150.000,-/ sampel
5.	Pengujian LPB	150.000,-/ sampel
6.	Pengujian tanah di Laboratorium	150.000,-/ sampel
7.	Pengujian material batu dan pasir	150.000,-/ sampel

1	2	3
8.	Pengujian kadar aspal (ekstraksi)	75.000,-/ sampel
9.	Tes Sondir	350.000,-/ titik
10.	Test Core Dril	30.000,-/ titik
11.	Test Sandcone	31.250,-/titik
12.	Test DCP	30.000/ titik

- e. Pemakaian/Penggunaan Tanah :
 Pemakaian/penggunaan tanah diseluruh lahan milik Pemerintah Kota Banjar dikenakan retribusi dengan rumusan :

NO	Klasifikasi	Rumusan Perhitungan	Ket
1	2	3	4
1.	Pemakaian Tanah digunakan Bangunan Permanen	$3,33\% \times (\text{Luas Tanah} \times \text{NJOP})$	per bulan per m ²
2.	Pemakaian Tanah digunakan Bangunan Semi/Non Permanen	$3,33\% \times (\text{Luas Tanah} \times \text{NJOP}) \times 75\%$	per bulan per m ²
3.	Pemakaian Tanah Insidentil/Musiman	$3,33\% \times (\text{Luas Tanah} \times \text{NJOP}) \times 50\%/30$	per hari per m ²
4.	Pemakaian Tanah untuk Kontruksi Reklame	$3,33\% \times (\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Ketinggian} \times \text{NJOP})$	per bulan per m ²
5.	Pemakaian tanah untuk lahan pertanian, kolam dan kebun	Bagi hasil pengelolaan	Per produksi

- f. Pemakaian/ Penggunaan Tanah dan Bangunan:
 Pemakaian/ penggunaan tanah dan bangunan di seluruh lahan dan bangunan milik Pemerintah Kota Banjar dikenakan retribusi dengan rumusan :

NO	Klasifikasi	Rumusan Perhitungan	Ket
1	2	3	4
1.	Pemakaian Tanah dan Bangunan selain Kontruksi Reklame	(3,33% x Luas Tanah x NJOP Tanah) + (6,64% x Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan x Nilai Sisa Bangunan/100%)	per bulan per m ²

- g. Aula di lingkup Pemerintah Kota Banjar :

NO	Jenis Kegiatan	Tarif (Rp)
1	2	4
1.	Kegiatan Pesta/Resepsi Pernikahan	500.000,-/hari
2.	Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis	300.000,-/hari
3.	Kegiatan Olah raga - Siang - Malam	5.000,-/jam 8.000,-/jam

Sarana pungutan, tata cara pemungutan dan petunjuk pelaksanaan lainnya terkait ketentuan pasal 16 huruf e dan f, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

8. **Ketentuan Pasal 17 huruf a diubah, sehingga Pasal 17 huruf a berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 17

Tarif Retribusi Terminal:

- a. Pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Bis Besar	Rp 1.500,- x 2 = Rp 3.000,-
2.	Bis Sedang	Rp 1.250,- x 2 = Rp 2.500,-
3.	Bis Kecil	Rp 1.000,- x 2 = Rp 2.000,-
4.	Mobil Penumpang	Rp 600,-
5.	Angkot	Rp 600,-

9. **Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 18

Tarif Retribusi Tempat Parkir khusus:

- a. Terminal Bis Kota Banjar :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Bis Besar	5.000,-	
2.	Bis Sedang	2.500,-	
3.	Bis Kecil	2.000,-	

b. Lapangan Bhakti :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Motor	1.000,-	-
2.	Mobil Roda 4	2.000,-	sejenis sedan
3.	Mobil Roda 6	2.000,-	sejenis box

c. Pusat Kegiatan Dakwah Islam (Islamic Centre) :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Motor	1.000,-	-
2.	Mobil Roda 4	2.000,-	sejenis sedan
3.	Mobil Roda 6	2.000,-	sejenis box

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Tarif retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga :

a. Gedung Basket :

NO.	WAKTU	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Siang hari jam 07.00-17.00	50.000,- /jam
2.	Malam hari jam 17.00-24.00	65.000,-/jam

b. Lapangan Bakti :

NO	Klasifikasi	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4
1.	-Kegiatan pertunjukan /pentas komersial (berbayar). -Hiburan Umum atau kegiatan promosi yang mengumpulkan massa.	5.000.000,-	Per hari kegiatan
2.	-Pemakaian Panggung -Kegiatan pertunjukan/ pentas non komersial. -Kegiatan pameran atau sejenisnya. -Hiburan Masyarakat Lokal	1.500.000,-	Per hari kegiatan

11. **Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Aset/kekayaan milik Pemerintah Kota Banjar yang dikelola oleh Pihak Swasta (perorangan, kelompok, lembaga) melalui bagi hasil, besarnya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Maret 2015

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015
NOMOR 2 SERI C

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SURYAMAH, SH.,MH
Pembina Tk. I /IV b
NIP. 196310211992032003

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI
JAWA BARAT: (42/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DI KOTA BANJAR

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek retribusi, meliputi : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha serta retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kota Banjar telah mengatur ulang ketentuan-ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, diantaranya ketentuan retribusi jasa usaha yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar.

Bahwa ketentuan objek dan tarif retribusi jasa usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6